



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 4010 / 2018

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.
 - : Surat dari Ket. Prodi Fak. Hukum UMY
 - Nomo : 349/A.4-II/XII/2018
 - Hal : Ijin Penelitian
- Tanggal : 20 Desember 2018

MENGIZINKAN :

- : ARISTA ULFA ANGGRAINI
- : 3323015702970001
- : S1
- : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- : Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul
- : Magersari Magelang Selatan Jateng
- : 082243440119
- : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul **KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI KEJIWAAN DALAM PEMBUKTIAN PEKARA PIDANA TERHADAP PELAKU GANGGUAN KEJIWAAN PADA TAHAP PENYIDIKAN**
- : POLRES Sleman

: Selama 3 Bulan mulai tanggal 20 Desember 2018 s/d 21 Maret 2019

dengan ketentuan sebagai berikut :

- Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
- Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
- Tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
- Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman.*
- Inisiatif ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*


Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 20 Desember 2018

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19621002 198603 1 010

Busan :
Bupati Sleman (sebagai laporan)
Kepala POLRES Kab. Sleman
Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/07/II/2019/Reskrim

1. Rujukan Nota Dinas Kabag Sumda Polres Sleman, nomor : B/ND-423/XII/LIT.2.1/2018/Sumda, tanggal 26 Desember 2018, tentang ijin penelitian.
2. Kepala Kepolisian Resor Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : ARISTA ULFA ANGGRAINI
No. Mahasiswa : 20150610095
Univ / Akademi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Program studi : S-1 HUKUM

Telah melaksanakan Riset dan wawancara di Polres Sleman guna Penulisan Hukum dengan judul :

"KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI KEJIWAAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA TERHADAP PELAKU GANGGUAN KEJIWAAN PADA TAHAP PENYIDIKAN" di Sat Reskrim Polres Sleman.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada tanggal : 22 Februari 2019
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SLEMAN
KASAT RESKRIM



ANGGAI TO HADI PRABOWO, S.H., S.IK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 85121724

SURAT KETERANGAN

Kepada Yth.
Ketua Prodi
Fakultas Hukum
Universitas Muhaamadiyah Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan Gedung E Ki Bagus
Hadikusumo Lantai 4
Bantul

Assalamualaikum Wr. Wb
Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp. KJ.
Jabatan : Psikiater
Rumah Sakit : Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi, Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Arista Ulfa Anggraini
NIM : 20150610095
Alamat : Kompleks PTM Magersari RT 01 RW 02, Magelang Selatan, Kota Magelang
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Adalah benar telah melakukan penelitian dan wawancara dalam rangka penulisan skripsinya sebagai salah satu kewajiban Mahasiswa/i untuk mendapat gelar kesarjanaan dengan judul: "KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI KEJIWAAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA TERHADAP PELAKU GANGGUAN KEJIWAAN PADA TAHAP PENYIDIKAN" pada tanggal 21 Januari 2019, dan telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 31 Januari 2019



dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp. KJ.



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN



RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

Nomor : DP.02.01/II.2.2/ 2162 /2019
Hal : Ijin Penelitian

Januari 2019

Yth. Ka Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Sehubungan surat Saudara nomor 009/A.4-II/FH/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 hal wawancara, bersama ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada mahasiswa di Institusi Saudara atas :

Nama : **Arista Ulfa Anggraini**
NIM : **20150610095**


Untuk melakukan pengambilan data dengan judul "Kedudukan Keterangan Ahli Kejiwaan dalam Pembuktian Perkara Pidana terhadap Pelaku Gangguan Kejiwaan pada Tahap Penyidikan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten tahun 2018".

Ijin ini berlaku selama tiga bulan terhitung diterbitkannya surat hingga tiga bulan berjalan (Tertanggal (28 Januari s/d 27 April 2019) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. apabila dalam batas waktu yang ditentukan tidak selesai maka proses ijin harus diperbaharui.

Selanjutnya kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian atau pengambilan data yang tidak sesuai dengan judul penelitian dimaksud.
3. Menyerahkan hasil penelitiannya beserta naskah publikasi dalam bentuk *hard copy dan soft copy* ke Bagian Pendidikan dan Penelitian RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro setelah penelitian selesai dilaksanakan.
4. Mempresentasikan hasil penelitiannya di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Direktur Umum, SDM dan Pendidikan

Drs. Amrizal M, Apt, M.Kes, MARS
NIP 196206111992031002

SURAT KETERANGAN

Kepada Yth.
Ketua Prodi
Fakultas Hukum
Universitas Muhaamadiyah Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan Gedung E Ki Bagus
Hadikusumo Lantai 4
Bantul

Assalamualaikum Wr. Wb
Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Purwaningsih, Sp. KJ, M.Kes.
Jabatan : Psikiater
Rumah Sakit : Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Arista Ulfa Anggraini
NIM : 20150610095
Alamat : Kompleks PTM Magersari RT 01 RW 02, Magelang Selatan, Kota Magelang
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Adalah benar telah melakukan penelitian dan wawancara dalam rangka penulisan Karya Tulis Ilmiah atau Skripsinya sebagai salah satu kewajiban Mahasiswa/i untuk mendapat gelar kesarjanaan dengan judul : “KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI KEJIWAAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA TERHADAP PELAKU GANGGUAN KEJIWAAN PADA TAHAP PENYIDIKAN” pada tanggal 17 Januari 2019, dan telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 1 Februari 2019



dr. Purwaningsih, Sp. KJ, M.Kes.

Format *Visum et Repertum Psikiatricum* PIDANA

Kop Sarana Pelayanan Kesehatan

Pro Justitia

Visum et Repertum Psikiatricum

No :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pangkat/Gol :
NIP/NRP :
Nomor SIP :
Jabatan :

Alamat fasilitas pelayanan kesehatan jiwa :

Atas permintaan tertulis dari :

Nama :
Pangkat/Gol :
NIP/NRP :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :
No. Surat Permintaan :
Tanggal :
Perihal :
No Berita Acara Pemeriksaan :
Tanggal :

Telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik dari tanggal [ditulis dengan huruf, misal: Satu Januari tahun Dua ribu tiga belas] sampai dengan tanggal [Empat belas Januari tahun Dua ribu tiga belas] terhadap:

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :

Agama :
Alamat :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Status Terperiksa :
tersangka/terdakwa/korban/narapidana
Tuduhan :

Laporan hasil pemeriksaan

1. Anamnesis diperoleh dari:

- a. Autoanamnesis
- b. Alloanamnesis [dari berbagai sumber]

2. Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik:

3. Hasil pemeriksaan fisik [yang bermakna]

4. Pemeriksaan Penunjang [yang bermakna misalnya MMPI, evaluasi psikologik, EEG, CT scan, MRI, neuropsikologik, laboratorium dan lain-lain sesuai kebutuhan]

5. Kesimpulan

- a. Ada/tidak ada gangguan jiwa [diagnosis dan deskriptif]
- b. Apakah perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala/bagian dari gangguan jiwa?
- c. Ada tidaknya unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab berdasarkan:
 - 1) Apakah terperiksa mampu memahami nilai dan resiko tindakannya?
 - 2) Apakah terperiksa mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar?
 - 3) Apakah terperiksa mampu mengarahkan kemauan/tujuan tindakannya?
- d. Ada/tidak ketergantungan zat adiktif

6. Penutup

Demikianlah *Visum et Repertum Psikiatricum* ini dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan.

Tempat, tanggal, bulan, tahun [dengan huruf]

Dokter yang memeriksa,



Tanda tangan

N a m a d o k t e r

NIP/NRP/SIP

Upayakan VeRP ditulis dengan bahasa yang dapat/mudah dimengerti oleh petugas hukum



PUTUSAN

Nomor 2554 K /Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAMAD BIN RABA
tempat lahir : Bulukumba (Batu, Kecamatan Herlang);
umur / tanggal lahir : 42 tahun/01 Desember 1968;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Dusun Dabongke, Desa Gunturu,
Kec. Herlang Kab. Bulukumba;
agama : Islam;
pekerjaan : Petani;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba, karena didakwa :

KESATU

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SAMAD Bin RABA, pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2010, sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Batu, Dusun Dabongke, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Korban Mati Perempuan PANNON Binti KARETA". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Terdakwa SAMAD Bin RABA, yang sedang tidur terbangun kemudian merasakan gelisah. Selanjutnya Terdakwa SAMAD Bin RABA, mengambil 1 (satu) bilah parang panjang yang terletak di bawah tempat tidur Terdakwa SAMAD Bin RABA. Selanjutnya Terdakwa SAMAD Bin RABA, yang terus merasakan gelisah langsung berteriak meminta pertolongan dan teriakan tersebut didengar oleh Saksi ATI Binti LEBU, Saksi KARDI Bin SAMAD, dan Korban Mati Perempuan



PANNO Binti KARETA, yang kemudian keluar dari kamar untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, namun saat Saksi ATI Binti LEBU melihat Terdakwa SAMAD Bin RABA di ruang makan dengan mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah parang panjang kemudian Terdakwa SAMAD Bin RABA langsung menyerang Saksi ATI Binti LEBU dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang yang ada di tangan kanannya secara membrutal dan mengenai bagian tubuh Saksi ATI Binti LEBU yakni 1 (satu) kali pada bagian lengan sebelah kiri, 1 (satu) kali pada bagian pundak sebelah kiri, 1 (satu) kali pada bagian pundak sebelah kanan, 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang sebelah kiri. Selanjutnya Saksi KARDI Bin SAMAD, yang melihat Terdakwa SAMAD Bin RABA, menganiaya Saksi ATI Binti LEBU kemudian langsung berusaha menolong Saksi ATI Binti LEBU namun saat Saksi KARDI Bin SAMAD, berusaha menarik tangan Saksi ATI Binti LEBU kemudian Terdakwa SAMAD Bin RABA, juga menyerang Saksi KARDI Bin SAMAD, dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang secara membrutal dan mengenai bagian tubuh Saksi KARDI Bin SAMAD, yaitu 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang. Selanjutnya Saksi KARDI Bin SAMAD berhasil menarik dan menyelamatkan Saksi ATI Binti LEBU dari serangan Terdakwa SAMAD Bin RABA dan kemudian mereka lari menyelamatkan diri dengan turun dan keluar dari rumahnya. Pada saat Saksi KARDI Bin SAMAD, dan Saksi ATI Binti LEBU berlari keluar dari rumahnya kemudian Terdakwa SAMAD Bin RABA, berusaha mengejar namun dihalangi oleh Korban Mati Perempuan PANNO Binti KARETA dan Terdakwa SAMAD Bin RABA, kemudian menyerang Korban Mati Perempuan PANNO Binti KARETA, dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang yang ada di tangan kanannya secara membrutal dan mengenai bagian tubuh Korban Mati PANNO Binti KARETA yaitu 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kanan dan 1 (satu) kali pada bagian jari tangan sebelah kanan. Selanjutnya saksi KARDI Bin SAMAD dan Saksi ATI Binti LEBU yang berhasil menyelamatkan diri dan keluar dari rumahnya kemudian meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar dan tidak lama kemudian datanglah petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa SAMAD Bin RABA, beserta Barang Bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang dan kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa SAMAD Bin RABA, menyebabkan Korban Mati Perempuan PANNO Binti KARETA, menderita luka-luka pada bagian tubuhnya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka robek pada leher sebelah kanan dengan ukuran Panjang 7 (tujuh) cm, Lebar 2 (dua) cm dan kedalaman 2 (dua) cm dengan ujung luka paling depan berada 3 (tiga) cm dari garis tengah badan;
- b. Putus bagian tengah jari ke-3 dan ke-4 tangan kanan. Luka-luka tersebut sebagaimana disebutkan dalam Hasil Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Nomor : 56/PKM-HL/VER/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Ihsan (Dokter Pemeriksa) pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Herlang Kabupaten Bulukumba, dengan hasil Pemeriksaan Luar:
 1. Mayat berpakaian kebaya warna hitam dengan kain sarung hitam;
 - . Kaku mayat belum ada, lebam mayat tidak ada
 - . Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, kulit sawo matang, gizi kurang dan berumur 79 (tujuh puluh sembilan) tahun;
 - . Rambut kepala warna hitam, ikal, panjang sebatas bahu, alis dan bulu mata warna hitam dan tampak darah mengering pada rambut kepala;
 - . Kedua mata tertutup;
 - . Bentuk hidung dan kedua telinga biasa tidak ada kelainan;
 - . Pada leher sebelah kanan tampak luka robek dengan ukuran Panjang 7 (tujuh) cm, Lebar 2 (dua) cm dan kedalaman 2 (dua) cm dengan ujung luka paling depan berada 3 (tiga) cm dari garis tengah badan;
 - . Alat kelamin berbentuk biasa tidak ada kelainan, lubang dubur bentuk biasa tidak ada kelainan;
 - . Tungkai atas dan bawah tidak ada kelainan;
 - . Pada jari ke-3 dan ke-4 tangan kanan putus bagian tengahnya dan tampak darah yang telah mengering.

Dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan seorang mayat perempuan umur 79 (tujuh puluh sembilan) tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka yang diakibatkan benda tajam pada tubuh korban. Pemeriksaan luar tidak bisa memastikan penyebab kematian.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa SAMAD Bin RABA, menyebabkan Korban Mati Perempuan PANNNO Binti KARETA, meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 121/PKM-HL/SK/XII/2010, tanggal 21 Desember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Ihsan (Dokter Poli Umum) pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Herlang Kabupaten Bulukumba, yang

Hal. 3 dari 25 hal. Put. Nomor 2554 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Nama PANNO Binti KARETA, Umur 79 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun Dabongki, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, pada Hari Minggu, tanggal 23 Mei 2010, Pukul 03.00 WITA telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di rumahnya di Dusun Dabongki, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAMAD Bin RABA, pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2010, sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Batu, Dusun Dabongke, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah melakukan "Penganiayaan terhadap Perempuan PANNO Binti KARETA dan menyebabkan Perempuan PANNO Binti KARETA mati / meninggal dunia". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Terdakwa SAMAD Bin RABA yang sedang tidur terbangun kemudian merasakan gelisah. Selanjutnya Terdakwa SAMAD Bin RABA mengambil 1 (satu) bilah parang panjang yang terletak di bawah tempat tidur Terdakwa SAMAD Bin RABA. Selanjutnya Terdakwa SAMAD Bin RABA yang terus merasakan gelisah langsung berteriak meminta pertolongan dan teriakan tersebut didengar oleh Saksi ATI Binti LEBU, Saksi KARDI Bin SAMAD dan Korban Mati Perempuan PANNO Binti KARETA yang kemudian keluar dari kamar untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, namun saat Saksi ATI Binti LEBU melihat Terdakwa SAMAD Bin RABA di ruang makan dengan mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah parang panjang kemudian Terdakwa SAMAD Bin RABA langsung menyerang Saksi ATI Binti LEBU dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang yang ada di tangan kanannya secara membrutal dan mengenai bagian tubuh Saksi ATI Binti LEBU yakni 1 (satu) kali pada bagian lengan sebelah kiri, 1 (satu) kali pada bagian pundak sebelah kiri, 1 (satu) kali pada bagian pundak sebelah kanan, 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang sebelah kiri. Selanjutnya Saksi KARDI Bin SAMAD yang melihat Terdakwa SAMAD Bin RABA menganiaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ATI Binti LEBU kemudian langsung berusaha menolong Saksi ATI Binti LEBU namun saat Saksi KARDI Bin SAMAD berusaha menarik tangan Saksi ATI Binti LEBU kemudian Terdakwa SAMAD Bin RABA juga menyerang Saksi KARDI Bin SAMAD dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang secara membrutal dan mengenai bagian tubuh Saksi KARDI Bin SAMAD yaitu 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang. Selanjutnya Saksi KARDI Bin SAMAD berhasil menarik dan menyelamatkan Saksi ATI Binti LEBU dari serangan Terdakwa SAMAD Bin RABA dan kemudian mereka lari menyelamatkan diri dengan turun dan keluar dari rumahnya. Pada saat Saksi KARDI Bin SAMAD dan Saksi ATI Binti LEBU berlari keluar dari rumahnya kemudian Terdakwa SAMAD Bin RABA berusaha mengejar namun dihalangi oleh Korban Mati Perempuan PANNO Binti KARETA dan Terdakwa SAMAD Bin RABA kemudian menyerang Korban Mati Perempuan PANNO Binti KARETA dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang yang ada di tangan kanannya secara membrutal dan mengenai bagian tubuh Korban Mati PANNO Binti KARETA yaitu 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kanan dan 1 (satu) kali pada bagian jari tangan sebelah kanan. Selanjutnya Saksi KARDI Bin SAMAD dan Saksi ATI Binti LEBU yang berhasil menyelamatkan diri dan keluar dari rumahnya kemudian meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar dan tidak lama kemudian datanglah Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa SAMAD Bin RABA beserta Barang Bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang dan kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa SAMAD Bin RABA menyebabkan Korban Mati Perempuan PANNO Binti KARETA menderita luka-luka pada bagian tubuhnya yaitu :
 - a. Luka robek pada leher sebelah kanan dengan ukuran Panjang 7 (tujuh) cm, Lebar 2 (dua) cm dan kedalaman 2 (dua) cm dengan ujung luka paling depan berada 3 (tiga) cm dari garis tengah badan;
 - b. Putus bagian tengah jari ke-3 dan ke-4 tangan kanan.

Luka-luka tersebut sebagaimana disebutkan dalam Hasil Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Nomor : 56/PKM-HL/Ver/VI 1/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Ihsan (Dokter Pemeriksa) pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Herlang Kabupaten Bulukumba, dengan hasil Pemeriksaan Luar:

1. Mayat berpakaian kebaya warna hitam dengan kain sarung hitam;
- . Kaku mayat belum ada, lebam mayat tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, kulit sawo matang, gizi kurang dan berumur 79 (tujuh puluh sembilan) tahun;
- . Rambut kepala warna hitam, ikal, panjang sebatas bahu, alis dan bulu mata warna hitam dan tampak darah mengering pada rambut kepala;
- . Kedua mata tertutup;
- . Bentuk hidung dan kedua telinga biasa tidak ada kelainan;
- . Pada leher sebelah kanan tampak luka robek dengan ukuran Panjang 7 (tujuh) cm, Lebar 2 (dua) cm dan kedalaman 2 (dua) cm dengan ujung luka paling depan berada 3 (tiga) cm dari garis tengah badan.
- . Alat kelamin berbentuk biasa tidak ada kelainan, lubang dubur bentuk biasa tidak ada kelainan;
- . Tungkai atas dan bawah tidak ada kelainan;
- . Pada jari ke-3 dan ke-4 tangan kanan putus bagian tengahnya dan tampak darah yang telah mengering.

Dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan seorang mayat perempuan umur 79 (tujuh puluh sembilan) tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka yang diakibatkan benda tajam pada tubuh korban. Pemeriksaan luar tidak bisa memastikan penyebab kematian.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa SAMAD Bin RABA, menyebabkan Korban Mati Perempuan PANNO Binti KARETA, meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 121/PKM-HL/SK/XII/2010, tanggal 21 Desember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Ihsan (Dokter Poli Umum) pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Herlang Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan bahwa Nama PANNO Binti KARETA, Umur 79 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun Dabongki, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, pada Hari Minggu, tanggal 23 Mei 2010, Pukul 03.00 WITA telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di rumahnya di Dusun Dabongki, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SAMAD Bin RABA, pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2010, sekira pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Batu, Dusun Dabongke, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah melakukan perbuatan "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan menyebabkan matinya Perempuan PANNI Binti KARETA, yang tinggal serumah dengan Terdakwa SAMAD Bin RABA, dan merupakan Nenek (Orang Tua) Ibu Kandung dari Saksi ATI Binti LEBU, yang merupakan Istri Sah dari Terdakwa SAMAD Bin RABA, yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih merupakan orang dalam lingkup rumah tangga". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Terdakwa SAMAD Bin RABA, yang sedang tidur terbangun kemudian merasakan gelisah, selanjutnya Terdakwa SAMAD Bin RABA, mengambil 1 (satu) bilah parang panjang yang terletak di bawah tempat tidur Terdakwa SAMAD Bin RABA. Selanjutnya Terdakwa SAMAD Bin RABA, yang terus merasakan gelisah langsung berteriak meminta pertolongan dan teriakan tersebut didengar oleh Saksi ATI Binti LEBU, Saksi KARDI Bin SAMAD, dan Korban Mati Perempuan PANNI Binti KARETA, yang kemudian keluar dari kamar untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, namun saat Saksi ATI Binti LEBU melihat Terdakwa SAMAD Bin RABA, di ruang makan dengan mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah parang panjang kemudian Terdakwa SAMAD Bin RABA, langsung menyerang Saksi ATI Binti LEBU, dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang yang ada di tangan kanannya secara membrutal dan mengenai bagian tubuh Saksi ATI Binti LEBU, yakni 1 (satu) kali pada bagian lengan sebelah kiri, 1 (satu) kali pada bagian pundak sebelah kiri, 1 (satu) kali pada bagian pundak sebelah kanan, 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang sebelah kiri. Selanjutnya Saksi KARDI Bin SAMAD, yang melihat Terdakwa SAMAD Bin RABA, menganiaya Saksi ATI Binti LEBU, kemudian langsung berusaha menolong Saksi ATI Binti LEBU, namun saat Saksi KARDI Bin SAMAD, berusaha menarik tangan Saksi ATI Binti LEBU kemudian Terdakwa SAMAD Bin RABA, juga menyerang Saksi KARDI Bin SAMAD dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang secara membrutal dan mengenai bagian tubuh Saksi KARDI Bin SAMAD yaitu 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang. Selanjutnya Saksi KARDI Bin SAMAD berhasil menarik dan menyelamatkan

Hal. 7 dari 25 hal. Put. Nomor 2554 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ATI Binti LEBU dari serangan Terdakwa SAMAD Bin RABA dan kemudian mereka lari menyelamatkan diri dengan turun dan keluar dari rumahnya. Pada saat Saksi KARDI Bin SAMAD dan Saksi ATI Binti LEBU berlari keluar dari rumahnya kemudian Terdakwa SAMAD Bin RABA berusaha mengejar namun dihalangi oleh Korban Mati Perempuan PANNON Binti KARETA dan Terdakwa SAMAD Bin RABA kemudian menyerang Korban Mati Perempuan PANNON Binti KARETA dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang yang ada di tangan kanannya secara membrutal dan mengenai bagian tubuh Korban Mati PANNON Binti KARETA yaitu 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kanan dan 1 (satu) kali pada bagian jari tangan sebelah kanan. Selanjutnya Saksi KARDI Bin SAMAD dan Saksi ATI Binti LEBU yang berhasil menyelamatkan diri dan keluar dari rumahnya kemudian meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar dan tidak lama kemudian datanglah Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa SAMAD Bin RABA beserta Barang Bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang dan kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa SAMAD Bin RABA menyebabkan Korban Mati Perempuan PANNON Binti KARETA menderita luka-luka pada bagian tubuhnya yaitu :

- a. Luka robek pada leher sebelah kanan dengan ukuran Panjang 7 (tujuh) cm, Lebar 2 (dua) cm dan kedalaman 2 (dua) cm dengan ujung luka paling depan berada 3 (tiga) cm dari garis tengah badan;
- b. Putus bagian tengah jari ke-3 dan ke-4 tangan kanan. Luka-luka tersebut sebagaimana disebutkan dalam Hasil Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Nomor : 56/PKM-HL/Ver/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahrrrad Ihsan (Dokter Pemeriksa) pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Herlang Kabupaten Bulukumba, dengan hasil Pemeriksaan Luar :
 1. Mayat berpakaian kebaya warna hitam dengan kain sarung hitam;
 - . Kaku mayat belum ada, lebam mayat tidak ada
 3. Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, kulit sawo matang, gizi kurang dan berumur 79 (tujuh puluh sembilan) tahun;
 - . Rambut kepala warna hitam, ikal, panjang sebatas bahu, alis dan bulu mata warna hitam dan tampak darah mengering pada rambut kepala;
 - . Kedua mata tertutup;
 - . Bentuk hidung dan kedua telinga biasa tidak ada kelainan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada leher sebelah kanan tampak luka robek dengan ukuran Panjang 7 (tujuh) cm, Lebar 2 (dua) cm dan kedalaman 2 (dua) cm dengan ujung luka paling depan berada 3 (tiga) cm dari garis tengah badan;
 - . Alat kelamin berbentuk biasa tidak ada kelainan, lubang dubur bentuk biasa tidak ada kelainan.
 - . Tungkai atas dan bawah tidak ada kelainan;
 - . Pada jari ke-3 dan ke-4 tangan kanan putus bagian tengahnya dan tampak darah yang telah mengering.

Dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan seorang mayat perempuan umur 79 (tujuh puluh sembilan) tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka yang diakibatkan benda tajam pada tubuh korban. Pemeriksaan luar tidak bisa memastikan penyebab kematian.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa SAMAD Bin RABA, menyebabkan Korban Mati Perempuan PANNO Binti KARETA, meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 121/PKM-HL/SK/XII/2010, tanggal 21 Desember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Ihsan (Dokter Poli Umum) pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Herlang Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan bahwa Nama PANNO Binti KARETA, Umur 79 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun Dabongki, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, pada Hari Minggu, tanggal 23 Mei 2010, Pukul 03.00 WITA telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di rumahnya di Dusun Dabongki, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa Korban Mati Perempuan PANNO Binti KARETA, yang menjadi Korban penganiayaan Terdakwa SAMAD Bin RABA, adalah orang yang tinggal serumah dengan SAMAD BIN RABA, dan merupakan Nenek (Orang Tua) Ibu Kandung dari Saksi ATI Binti LEBU, yang merupakan Istri Sah dari Terdakwa SAMAD Bin RABA, yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih merupakan orang dalam lingkup rumah tangga.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAN

KEDUA

Hal. 9 dari 25 hal. Put. Nomor 2554 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SAMAD Bin RABA, pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2010, sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Batu, Dusun Dabongke, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah melakukan perbuatan "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan menyebabkan lukanya Saksi ATI Binti LEBU yang tinggal serumah dengan Terdakwa SAMAD Bin RABA dan merupakan Istri Sah dari Terdakwa SAMAD Bin RABA yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih merupakan orang dalam lingkup rumah tangga". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Terdakwa SAMAD Bin RABA, yang sedang tidur terbangun kemudian merasakan gelisah. Selanjutnya Terdakwa SAMAD Bin RABA, mengambil 1 (satu) bilah parang panjang yang terletak di bawah tempat tidur Terdakwa SAMAD Bin RABA. Selanjutnya Terdakwa SAMAD Bin RABA, yang terus merasakan gelisah langsung berteriak meminta pertolongan dan teriakan tersebut didengar oleh Saksi ATI Binti LEBU, Saksi KARDI Bin SAMAD, dan Korban Mati Perempuan PANNO Binti KARETA, yang kemudian keluar dari kamar untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, namun saat Saksi ATI Binti LEBU, melihat Terdakwa SAMAD Bin RABA, di ruang makan dengan mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah parang panjang kemudian Terdakwa SAMAD Bin RABA, langsung menyerang Saksi ATI Binti LEBU dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang yang ada di tangan kanannya secara membrutal dan mengenai bagian tubuh Saksi ATI Binti LEBU, yakni 1 (satu) kali pada bagian lengan sebelah kiri, 1 (satu) kali pada bagian pundak sebelah kiri, 1 (satu) kali pada bagian pundak sebelah kanan, 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang sebelah kiri. Selanjutnya Saksi KARDI Bin SAMAD, yang melihat Terdakwa SAMAD Bin RABA, menganiaya Saksi ATI Binti LEBU, namun saat Saksi KARDI Bin SAMAD, berusaha menarik tangan Saksi ATI Binti LEBU kemudian Terdakwa SAMAD Bin RABA, juga menyerang Saksi KARDI Bin SAMAD, dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang secara membrutal dan mengenai bagian tubuh Saksi KARDI Bin SAMAD, yaitu 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang. Selanjutnya Saksi KARDI Bin SAMAD, berhasil menarik dan menyelamatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ATI Binti LEBU, dari serangan Terdakwa SAMAD Bin RABA, dan kemudian mereka lari menyelamatkan diri dengan turun dan keluar dari rumahnya. Pada saat Saksi KARDI Bin SAMAD dan Saksi ATI Binti LEBU, berlari keluar dari rumahnya kemudian Terdakwa SAMAD Bin RABA, berusaha mengejar namun dihalangi oleh Korban Mati Perempuan PANNO Binti KARETA dan Terdakwa SAMAD Bin RABA, kemudian menyerang Korban Mati Perempuan PANNO Binti KARETA, dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang yang ada di tangan kanannya secara membrutal dan mengenai bagian tubuh Korban Mati PANNO Binti KARETA yaitu 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kanan dan 1 (satu) kali pada bagian jari tangan sebelah kanan. Selanjutnya Saksi KARDI Bin SAMAD dan Saksi ATI Binti LEBU, yang berhasil menyelamatkan diri dan keluar dari rumahnya kemudian meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar dan tidak lama kemudian datanglah Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa SAMAD Bin RABA, beserta Barang Bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang dan kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa SAMAD Bin RABA, menyebabkan Saksi ATI Binti LEBU menderita luka-luka pada bagian tubuhnya yaitu :

- a. Luka robek pada kepala bagian samping kanan, panjang 4 (empat) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam sampai tengkorak;
- b. Luka robek pada kepala bagian samping kiri, panjang 7 (tujuh) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam (satu perdua) cm;
- c. Luka robek pada kepala bagian belakang, panjang 7 (tujuh) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam 1/2 (satu perdua) cm;
- d. Luka robek pada lengan kiri atas, panjang 7 (tujuh) cm, lebar 4 (empat) cm, dalam 4 (empat) cm;
- e. Patah tulang terbuka pada siku kiri.

Luka-luka tersebut sebagaimana disebutkan dalam Hasil Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Nomor 152/RSD- BLK/06.VII/2010 tanggal 23 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muhammad Bakri (Dokter Pemeriksa) pada Rumah Sakit Umum Daerah, (RSUD) H. Andi Sulthan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba, dengan hasil Pemeriksaan :

1. Luka robek pada kepala bagian samping kanan panjang 4 (empat) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam sampai tengkorak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Luka robek pada kepala bagian samping kiri, panjang 7 (tujuh) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam (satu perdua) cm;
- . Luka robek pada kepala bagian belakang, panjang 7 (tujuh) cm, lebar 1 (satu) cm, dalam 1/2 (satu perdua) cm;
- . Luka robek pada lengan kiri atas, panjang 7 (tujuh) cm, lebar 4 (empat) cm, dalam 4 (empat) cm;
- . Patah tulang terbuka pada siku kiri.

Dengan Kesimpulan :

Luka-luka tersebut akibat Benda Tajam.

- Bahwa Saksi ATI Binti LEBU yang menjadi korban penganiayaan Terdakwa SAMAD Bin RABA adalah Istri Sah dari Terdakwa SAMAD Bin RABA yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih merupakan orang dalam lingkup rumah tangga.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAN

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SAMAD Bin RABA, pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2010, sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Batu, Dusun Dabongke, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah melakukan perbuatan "kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap Anak yaitu Saksi KARDI Bin SAMAD". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, Terdakwa SAMAD Bin RABA yang sedang tidur terbangun kemudian merasakan gelisah. Selanjutnya Terdakwa SAMAD Bin RABA mengambil 1 (satu) bilah parang panjang yang terletak di bawah tempat tidur Terdakwa SAMAD Bin RABA. Selanjutnya Terdakwa SAMAD Bin RABA yang terus merasakan gelisah langsung berteriak meminta pertolongan dan teriakan tersebut didengar oleh Saksi ATI Binti LEBU, Saksi KARDI Bin SAMAD dan Korban Mati Perempuan PANNO Binti KARETA yang kemudian keluar dari kamar untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, namun saat Saksi ATI Binti LEBU melihat Terdakwa



SAMAD Bin RABA di ruang makan dengan mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah parang panjang kemudian Terdakwa SAMAD Bin RABA langsung menyerang Saksi ATI Binti LEBU dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang yang ada di tangan kanannya secara membrutal dan mengenai bagian tubuh Saksi ATI Binti LEBU yakni 1 (satu) kali pada bagian lengan sebelah kiri, 1 (satu) kali pada bagian pundak sebelah kiri, 1 (satu) kali pada bagian pundak sebelah kanan, 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang sebelah kiri. Selanjutnya Saksi KARDI Bin SAMAD yang Melihat Terdakwa SAMAD Bin RABA menganiaya saksi ATI Binti LEBU kemudian langsung berusaha menolong Saksi ATI Binti LEBU namun saat Saksi KARDI Bin SAMAD berusaha menarik tangan Saksi ATI Binti LEBU kemudian Terdakwa SAMAD Bin RABA juga menyerang Saksi KARDI Bin SAMAD dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang secara membrutal dan mengenai bagian tubuh Saksi KARDI Bin SAMAD yaitu 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang. Selanjutnya Saksi KARDI Bin SAMAD berhasil menarik dan menyelamatkan Saksi ATI Binti LEBU dari serangan Terdakwa SAMAD Bin RABA dan kemudian mereka lari menyelamatkan diri dengan turun dan keluar dari rumahnya. Pada saat Saksi KARDI Bin SAMAD dan Saksi ATI Binti LEBU berlari keluar dari rumahnya kemudian Terdakwa SAMAD Bin RABA berusaha mengejar namun dihalangi oleh Korban Mati Perempuan PANNO Binti KARETA dan Terdakwa SAMAD Bin RABA kemudian menyerang Korban Mati Perempuan PANNO Binti KARETA dengan menggunakan 1- (satu) bilah parang panjang yang ada di tangan kanannya secara membrutal dan mengenai bagian tubuh Korban Mati PANNO Binti KARETA yaitu 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kanan dan 1 (satu) kali pada bagian jari tangan sebelah kanan. Selanjutnya Saksi KARDI Bin SAMAD dan Saksi ATI Binti LEBU yang berhasil menyelamatkan diri dan keluar dari rumahnya kemudian meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar dan tidak lama kemudian datanglah Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa SAMAD Bin RABA beserta Barang Bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang dan kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat kekejaman, kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa SAMAD Bin RABA menyebabkan Saksi KARDI Bin SAMAD menderita luka pada bagian tubuhnya yaitu luka robek pada kepala bagian belakang, panjang 10 (sepuluh) cm, lebar 5 (lima) cm, dalam sampai tengkorak. Luka tersebut sebagaimana disebutkan dalam Hasil Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Visum Et Repertum) Nomor : 151/RSD-BLK/06.VII/2010 tanggal 23 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muhammad Bakri (Dokter Pemeriksa) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Andi Sulthan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba, dengan hasil Pemeriksaan Ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang, panjang 10 (sepuluh) cm, lebar 5 (lima) cm, dalam sampai tengkorak.

Dengan Kesimpulan :

Luka tersebut akibat Benda Tajam.

- Bahwa Saksi KARDI Bin SAMAD yang menjadi korban kekejaman, kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SAMAD Bin RABA adalah anak yang masih berumur 16 (enam belas) tahun dan tergolong anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, tanggal 6 April 2011, sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SAMAD BIN RABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan matinya korban PANNIO Bind KARETA (Nenek / orang tua dari Ibu Kandung saksi ATI BINTI LEBU / isteri Terdakwa) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dakwaan Kumulatif KESATU alternatif KETIGA)" dan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan Saksi ATI Binti LEBU (isteri Terdakwa) menderita luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 A Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dakwaan Kumulatif KEDUA)" dan tindak pidana "kekerasan terhadap anak yaitu saksi KARDI Bin SAMAD (anak kandung Terdakwa) sebagaimana diatur .dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Dakwaan Kumulatif KETIGA);
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMAD BIN RABA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) parang panjang dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor 16 / PID.B/2011/PN.BLK, tanggal 20 April 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa SAMAD BIN RABA, terbukti menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum pada dakwaan KESATU alternatif KETIGA yaitu pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dakwaan KEDUA yaitu pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dakwaan KETIGA yaitu pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menyatakan bahwa Terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan tidak mampu untuk bertanggung jawab oleh karena adanya gangguan jiwa;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa sebilah parang panjang dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pid.B/2011/PN.BLK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Mei 2011, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Mei 2011, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, pada tanggal 10 Mei 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan di hadapan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2011, dan Jaksa

Hal. 15 dari 25 hal. Put. Nomor 2554 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Mei 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, pada tanggal 10 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba, tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Suatu Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- . Bahwa Putusan Perkara Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 16/PID.B/2011/PN.BLK, tanggal 20 April 2011, atas nama Terdakwa SAMAD Bin RASA merupakan putusan pembebasan tidak murni (lepas dari segala tuntutan hukum) terhadap Terdakwa SAMAD Sin RASA didasarkan pada pendapat Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang menilai bahwa walaupun perbuatan Terdakwa SAMAD Sin RABA telah terbukti secara sah menurut hukum sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, namun terdapat alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi "barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana". Hal tersebut didasarkan pada fakta persidangan antara lain:
 - Keterangan Ahli Dr. THEODORUS SINGARA, Sp.KJ. (K) selaku Dokter Ahli (Spesialis) Kesehatan Jiwa/Psikiater pada Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Sulawesi Selatan yang diberikan di bawah sumpah di depan persidangan;
 - Alat Bukti Surat yang dihadirkan di depan persidangan berupa Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) Nomor : 431.617893/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. THEODORUS SINGARA, Sp.KJ. (K) selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Ahli (Spesialis) Kesehatan Jiwa / Psikiater pada Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Sulawesi Selatan berikut Lampiran Surat-surat berupa Rawat Pengobatan/ Perawatan (Rekam Medis) Pasien An. SAMAD Sin RASA.

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan psikiatrik dan observasi terhadap Terdakwa ditemukan adanya penumpulan afek, halusinasi auditorik, depersonalisasi dan ideide curiga pada pihak (orang lain) yang tidak senang dengan diperiksa (Terdakwa) dengan kesimpulan bahwa pada diri Terdakwa ditemukan adanya gangguan jiwa berat berupa Psikosa Non Organik YTT (yang tidak tergolong), sehingga diperiksa menunjukkan unsur-unsur ketidakmampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;

Atas penilaian (dasar putusan) tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat, antara lain:

- Bahwa seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tidak mendasarkan putusan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum hanya kepada Keterangan Ahli sebagaimana tersebut di atas, namun disamping itu Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba juga harus dengan cermat menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan :
 - Terdakwa SAMAD Sin RASA sebelum melakukan perbuatannya tidak pernah memperlihatkan gejala menderita sakit/cacat jiwa. Hal tersebut ditunjukkan dengan kemampuan Terdakwa untuk hidup berumah tangga (bersama istri dan anaknya) serta bekerja sebagai petani untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya;
 - Terdakwa SAMAD Sin RASA sebelum melakukan perbuatannya dapat hidup secara normal dalam masyarakat dan mampu berinteraksi sebagai makhluk sosial dengan masyarakat dan penduduk disekitar rumah/tempat tinggalnya;
 - Terdakwa SAMAD Sin RASA selama menjalani proses hukum mulai dari tahap Penyidikan hingga pemeriksaan di depan persidangan dapat memberikan keterangan dengan baik dan sama sekali tidak menunjukkan gejala Terdakwa menderita sakit jiwa.

Fakta-fakta tersebut sejalan dengan yurisprudensi HATTUM, Hand-en Leerboek I, hal. 327, yang menyebutkan bahwa "seseorang itu dikatakan

Hal. 17 dari 25 hal. Put. Nomor 2554 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



'toerekeningsvatbaar', jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya", yang tersirat arti yaitu seseorang tidak dapat dikatakan tanpa kesadaran atau menderita gangguan jiwa tidak akan dapat bebas bertindak dan tidak akan mampu menentukan kehendaknya, sedangkan fakta di depan persidangan hal tersebut tidak ditunjukkan oleh Terdakwa SAMAD Bin RABA, namun sebaliknya yaitu Terdakwa SAMAD Bin RABA, terlihat dapat bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Perlu dipahami pula bahwa dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak secara tegas membedakan atau mengkualifikasikan pengertian seseorang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, yaitu perbedaan :

- Apakah seseorang yang tidak dapat dipidana itu jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit sebelum melakukan tindak pidana dan/atau setelah melakukan tindak pidana?
- Apakah seseorang dapat dipidana itu apabila jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit setelah melakukan tindak pidana?
- Apakah seseorang tidak dapat dipidana itu apabila jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit sebelum melakukan tindak pidana, walaupun akhirnya setelah melakukan tindak pidana orang tersebut kemudian sadarkan diri (sembuh) dari penyakit jiwa yang dideritanya?
- Bahwa keterangan ahli yang dijadikan sebagai satu-satunya dasar pelepasan Terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagaimana tersebut menurut pendapat kami bertentangan dengan ajaran Ahli (terlampir dalam buku berjudul Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P. A. F. Lamintang, SH. dan C. Djisman Samosir, SH. : Cetakan Ketiga Tahun 1990 Penerbit Sinar Baru Bandung) :
 - SIMONS, Strafrecht I, hal. 211. yang menyebutkan bahwa "seorang ahli penyakit jiwa itu harus memberikan keterangan tentang ada atau tidak adanya pertumbuhan yang tidak sempurna atau penyakit pada jiwa seseorang. Akan tetapi Hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti nasehat yang telah diterimanya dari seorang ahli semacam itu".
 - POMPE, Handboek, hal. 191 - 192. yang menyebutkan bahwa "ONTOEREKENBAARHEID atau hal tidak dapat dipertanggung jawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat, seperti yang



dirumuskan di dalam Pasal 44 KUHP merupakan suatu STRAFUITSLUITINGSGROND atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah dilakukan pemeriksaan, tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya teorekenbaarheid tersebut, maka si pelaku tetap dapat dihukum. Demikian pula paham Hoge Raad di dalam arestnya tertanggal 10 Nopember 1924, N.J. 1925, halaman 169, W. 11302. (Pendapat ini berbeda dengan pendapat-pendapat van HAMEL hal. 326, SIMONS hal. 209, van HATTUM hal 339 NOYONLANGEMEIJER hal. 215 dan ZEVENBERGER hal. 141)".

dan Pendapat Ahli (Doktrin) E. Y. KANTER, SH., serta S. R. SIANTURI, SH. dalam bukunya berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya : Penerbit Stora Grafika Tahun 2002 Halaman 260 yang menyebutkan bahwa "dalam menentukan sikapnya (terhadap pelaku yang menderita gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP), Hakim membutuhkan nasehat dari seorang ahli penyakit jiwa, namun demikian Hakim tidak terikat pada nasehat tersebut. Hakim dapat meyakinkannya atau tidak meyakinkannya, walaupun dalam soal ini sang Hakim tidak merupakan seorang ahli (eenleek)".

2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba harus dapat lebih cermat dalam menilai dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang semestinya dipahami secara utuh dengan melihat ketentuan selanjutnya yaitu Pasal 44 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa "jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacatan, atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan". Dalam ketentuan tersebut tersirat pengertian bahwa sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat dan selanjutnya meyakini bahwa keterangan ahli di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa SAMAD Bin RABA menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa sehingga tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam putusannya setidaknya tidaknya memerintahkan atau menetapkan agar Terdakwa SAMAD Bin RABA tersebut dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama 1 (satu) tahun sebagai waktu percobaan dan bukan dengan melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum. Hal tersebut juga sejalan dengan fakta persidangan bahwa satu-satunya alasan

Hal. 19 dari 25 hal. Put. Nomor 2554 K/Pid.Sus/2011



atau dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam memberikan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa SAMAD Bin RABA adalah keterangan ahli yang diberikan di depan persidangan tanpa didukung dengan alat bukti lainnya dan justru alat bukti lainnya sebagaimana tersebut pada pokoknya bertentangan dengan keterangan ahli sehingga dapat menimbulkan keraguan untuk menentukan apakah Terdakwa SAMAD Bin RABA, benar-benar menderita penyakit jiwa (sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP) atau tidak?

Perlu dipahami pula bahwa maksud pembuat undang-undang (KUHP) terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (2) tersebut adalah sebagai jalan keluar sekiranya terdapat keraguan dalam menentukan kapasitas Terdakwa penderita penyakit jiwa (sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP), yaitu sebisa mungkin kita (Majelis Hakim) memperoleh kepastian tentang penyakit kejiwaan yang diderita oleh seorang Terdakwa sebelum menentukan apakah seorang Terdakwa tersebut mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya atau tidak. Hal ini juga disamping mencegah bahaya, baik bagi Terdakwa itu sendiri maupun untuk keselamatan masyarakat (sekiranya dengan pelepasan atau pembebasan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tanpa didasari oleh kepastian tentang penyakit kejiwaan yang dideritanya kemudian dikembalikan ke tengah masyarakat akan dapat menimbulkan kemungkinan Terdakwa tersebut mengulangi perbuatannya dan kemungkinan lain sekiranya Terdakwa tersebut mampu merekayasa sehingga mengarahkan fakta tentang penyakit kejiwaan palsu yang dideritanya dan selanjutnya dibebaskan kemudian menimbulkan preseden buruk bahwa Terdakwa tersebut atau orang lain yang mengetahui tentang rekayasa tersebut melakukan perbuatan pidana yang sama dan kemudian dapat dengan mudah terlepas dari segala tuntutan hukum dengan bersikap seolah-olah menderita penyakit (kejiwaan).

Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan Pemikiran/Pendapat Ahli (Doktrin) R. SOEGANDHI, SH., dalam bukunya berjudul KUHP Dengan Penjelasan : Penerbit Usaha Nasional Surabaya Indonesia Tahun 1981 halaman 51 (penjelasan Pasal 44) dan R. SOESILO dalam bukunya berjudul KUHP Serta Komentarkomentar Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 61 (penjelasan Pasal 44), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Hakimlah yang berkuasa untuk



memutuskan tentang dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan batas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula minta nasehat dari dokter penyakit jiwa (psyciater). Jika Hakim berpendapat, bahwa orang itu betul tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu tidak dijatuhi hukuman (dibebaskan dari segala tuntutan pidana), tetapi sebagai tindakan untuk mencegah bahaya, baik bagi orangnya sendiri, maupun untuk keselamatan masyarakat, Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa". Hal tersebut juga sejalan dengan Pemikiran/Pendapat Ahli (Doktrin) E. Y. KANTER, SH. serta S. R. SIANTURI, SH. dalam bukunya berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya : Penerbit Stora Grafika Tahun 2002 Halaman 261 yang menyebutkan bahwa "jika seseorang seperti tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, melakukan suatu tindak-pidana, Hakim dapat melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHP, yaitu memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Artinya bilamana selama percobaan itu memang orang itu gila, maka pembedaan terhadapnya ditiadakan". Pemikiran ini seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sebelum menjatuhkan putusan pembebasan dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa SAMAD Bin RABA yaitu dengan memerintahkan supaya Terdakwa SAMAD Bin RABA tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan dan bilamana selama percobaan itu memang Terdakwa SAMAD Bin RABA terbukti dan diyakini gila, maka pembedaan terhadapnya ditiadakan, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba.

Bahwa mengingat putusan pembebasan dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa SAMAD Bin RABA yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Bulukumba didasarkan kepada proses persidangan (hukum acara) yang tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 44 ayat (2) KUHP) sebagaimana alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas, maka putusan tersebut haruslah dibatalkan.

- B. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melaksanakan (tidak mendasarkan) uraian

Hal. 21 dari 25 hal. Put. Nomor 2554 K/Pid.Sus/2011



putusan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a KUHAP yang menyebutkan bahwa "suatu putusan bukan pemidanaan memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h". Dalam ketentuan tersebut terdapat pengecualian tentang bagian-bagian uraian putusan yang seharusnya tidak ada (tidak dicantumkan) dalam uraian surat putusan bukan pemidanaan perkara a quo, yaitu surat putusan bukan pemidanaan perkara a quo seharusnya tidak menguraikan tentang "pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan (ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP). Dalam Amar Putusan Perkara Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 16/PID.B/2011/PN.BLK, tanggal 20 April 2011, atas nama Terdakwa SAMAD Bin RABA terdapat uraian tentang pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya yaitu uraian putusan pada halaman 25 yang menyebutkan bahwa "perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan kumulatif Penuntut Umum baik Dakwaan PERTAMA Alternatif KETIGA, Dakwaan KEDUA dan Dakwaan KETIGA". Hal tersebut juga sebelumnya telah diuraikan dalam pembahasan unsur-unsur pasal yang terbukti berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi seluruhnya, yaitu pada halaman 23 yang menyebutkan bahwa "setelah segala sesuatunya dipertimbangkan secara seksama ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi segenap unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum pada bagian PERTAMA Alternatif KETIGA", pada halaman 24 yang menyebutkan bahwa "setelah segala sesuatunya dipertimbangkan secara seksama ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi segenap unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum pada bagian Dakwaan Kumulatif KEDUA" dan pada halaman 25 yang menyebutkan bahwa "setelah segala sesuatunya dipertimbangkan secara seksama ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi segenap unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum pada bagian Dakwaan Kumulatif KETIGA".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat lebih bijaksana dalam menilai dan memahami ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap diri pelaku yang tidak dalam kapasitas untuk/dapat bertanggungjawab secara pidana (misalnya sakit jiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP) oleh karena sekiranya pelaku yang diperhadapkan di depan persidangan dalam keadaan sakit jiwa sehingga tidak mampu bertanggungjawab maka uraian pembuktian unsur barang siapa (pelaku) tidak akan dapat dibuktikan (tidak akan terpenuhi unsurnya) karena perlu dipahami bahwa pengertian barang siapa (pelaku) bukan sekedar sebagai orang atau subyek hukum yang nyata tetapi juga sebagai pelaku atau orang atau subyek hukum yang dalam keadaan sadar (baik secara jasmani maupun rohani/psikologi) dan dapat bertanggungjawab secara hukum (pidana). Dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa SAMAD Bin RABA tidak dapat dibebani pertanggungjawaban secara pidana karena terdapat alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, namun faktanya Majelis Hakim dalam uraian putusannya tetap menyatakan bahwa "perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan kumulatif Penuntut Umum baik Dakwaan PERTAMA Alternatif KETIGA, Dakwaan KEDUA dan Dakwaan KETIGA".

Berdasarkan pendapat dalam uraian putusan tersebut tampak Majelis Hakim perkara a quo tidak konsisten dalam menerapkan atau memahami suatu pengertian barang siapa sebagai pelaku atau subjek hukum, karena di satu sisi Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa SAMAD Bin RABA tidak dapat dipidana oleh karena walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan kumulatif Penuntut Umum baik Dakwaan PERTAMA Alternatif KETIGA, Dakwaan KEDUA dan Dakwaan KETIGA namun terdapat alasan pemaaf bagi Terdakwa yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP tetapi di sisi lain Majelis Hakim perkara a quo berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa SAMAD Bin RABA telah memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (Dakwaan Kumulatif KESATU Alternatif KETIGA Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dakwaan Kumulatif KEDUA Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dakwaan Kumulatif KETIGA Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak melaksanakan (tidak mendasarkan) uraian putusan sebagaimana dimaksud

Hal. 23 dari 25 hal. Put. Nomor 2554 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a KUHP, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP dan Pasal 199 ayat (2) KUHP putusan tersebut harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa sesuai fakta hukum perbuatan Terdakwa terbukti di persidangan bahwa Terdakwalah pelaku perbuatan penganiayaan sehingga korban meninggal dunia. Namun karena kondisi Terdakwa saat melakukan perbuatan a quo tidak dalam posisi sehat jasmani maupun rohani, berdasarkan psikiatrik keterangan dokter yang melakukan pemeriksaan psikiatrik ternyata Terdakwa karena gangguan kejiwaan tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yang dapat dipandang sebagai alasan pemaaf, pertimbangan dan putusan telah tepat jadi meskipun Terdakwa telah memenuhi unsur dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa tidak dipidana dan harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan pada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2012, oleh DJOKO SARWOKO, S.H. M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. SURYA JAYA, SH. M.Hum., dan Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd PROF.DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.	ttd DJOKO SARWOKO, SH. MH.
ttd DR.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.	
Panitera Pengganti, ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.	

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
NIP. 040 044 338

Hal. 25 dari 25 hal. Put. Nomor 2554 K/Pid.Sus/2011



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.B/2016/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	IWAN PRAMONO Bin SUGIYANTO ;
Tempat lahir	:	Blora ;
Umur/tanggal lahir	:	26 Tahun / 2 April 1990 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dukuh Ngawen Rt.04 / Rw.05 Kelurahan Jepon Kabupaten Blora ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Oktober 2015 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal sejak 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015 ;
- 2 Pembantaran Penahanan penyidik, sejak tanggal 22 Oktober sampai dengan tanggal 28 oktober 2015 ;
- 3 Penahanan Penyidik Lanjutan, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2015 ;
- 4 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016 ;
- 6 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 ;

8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum sdr. Sugiyanto, SH Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUM IKADIN BLORA beralamat di Jl. Raya Blora-Cepu Km. 5 Blora Jawa Tengah berdasarkan penetapan Nomor 7/Pid.B/2016/PN.Bla tanggal 3 Januari 2016 ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 7/Pid.B/2016/PN.Bla tanggal 20 Januari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora Nomor: 7/Pid.B/2015/PN.Bla tanggal 20 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **IWAN PRAMONO Bin SUGIYANTO** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Pembacaan Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2016 Nomor REG.PERK : PDM – 01/BLORA/Epp.2/01/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa IWAN PRAMONO bin SUGIYANTO terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN PRAMONO bin SUGIYANTO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi waktu selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) asbak kayu yang terpecah menjadi 2 (dua) bagian ;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru milik korban Sdr. Kantoro ;
- 1 (satu) potong celana dalam milik korban Sdr. Kantoro ;
- Ceceran darah dan rambut milik korban Sdr. Kantoro yang sudah diambil dengan kapas ;

Dikembalikan kepada keluarga korban KANTORO ;

- Ceceran darah milik tersangka Iwan Pramono yang sudah diambil dengan kapas ;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan AIR BORNE yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah senjata tajam bendo yang terdapat bercak darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Pledoi dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memasukan Terdakwa ke dalam rumah sakit jiwa ;
 - Tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa, yang pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2016, Nomor Register Perkara PDM-01/BLORA/Epp.1/01/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa IWAN PRAMONO Bin SUGIYANTO pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 16.50. WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2015, bertempat di rumah terdakwa di dukuh Ngawen Rt.04/Rw.05, Kelurahan Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas awalnya terdakwa mau mandi dikamar mandi kemudian kakaknya (korban) marah marah mengetok ngetok pintu kamar mandi sehingga terdakwa tidak jadi mandi selanjutnya di halaman rumah terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha alfa dengan menarik keras keras gas (bleyer) sehingga suaranya bising, lalu kakaknya (korban) keluar rumah sambil membawa asbak yang terbuat dari kayu selanjutnya dipukulkan ke kepala terdakwa sehingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa memukul muka kakaknya (korban Kanton) dengan menggunakan tangan kosong sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban, kemudian perkelahian berhenti setelah dilerai oleh saksi sugiyanto (orang tua terdakwa dan korban) setelah itu terdakwa duduk di teras rumah namun korban masih ngome,ngomel, lalu terdakwa emosi mengambil bendo yang ada di gudang sebelah kanan rumah kemudian dengan membawa bendo terdakwa mendatangi korban diruang tamu yang sedang duduk di kursi sambil menonton televisi, setelah dekat dari arah belakang terdakwa langsung membacok korban berkali kali menggunakan bendo mengenai bagian leher dan kepala bagian belakang dan mengeluarkan banyak darah, dan meninggal dunia ditempat kejadian saat itu datang saksi Suyatmin kemudian terdakwa keluar mengancam saksi Suyatmin dengan mengacungkan bendo sambil berkata ojo melu melu artinya (jangan ikut ikut) karena takut saksi suyatmin lari ke jalan, selanjutnya terdakwa masuk rumah ladi dan membacok korban lagi, selanjutnya terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang sampai di belik (sungai buatan) terdakwa membersihkan bendo yang terkena darah korban, setelah bersih bendo tersebut disembunyikan di rumpun bambu, selanjutnya terdakwa membersihkan bandanya yang terkenan noda darah dengan menggunakan air, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap anggota Polsek Jepon dibantu oleh masyarakat kemudian diamankan di Polsek Jepon ;

Akibat perbuatan terdakwa dari hasil pemeriksaan korban mengalami :

- 1 Korban seorang laki laki umur tiga puluh satu tahun, tinggi badan kurang lebih seratus empat puluh centimeter, berat badan lima puluh tujuh kilogram keadaan gizi baik warna kulit sawo matang ;
- 2 Lebam mayat dan kaku mayat negatif ;
- 3 Keadaan gizi baik ;
- 4 Pakaian celana jeans warna biru tidak memakai alas ;



- 5 Kepala/leher baik rambut hitam lurus terdapat luka karena benda tajam dibagian kepala kanan memanjang sampai muka ukuran panjang dua puluh lima centimeter, dalam lima centimeter dengan lebar sekitar dua centimeter, tidak beraturan pada kepala bagian kiri terdapat luka karena benda tajam ukuran panjang sepuluh centimeter dalam satu centimeter, lebar bagian kakan terdapat luka terbuka telinga hilang ;
- 6 Punggung terdapat luka karena benda tajam pada lima tempat bentuk garis panjang sekitar empat sampai lima centimeter ;

Kesimpulan :

- 1 korban seorang laki laki umur tiga puluh satu tahun,tinggi badan kurang lebih seratus empat puluh centimeter, berat badan lima puluh tujuh kilogramkeadaan gizi baik keadaan warna kulit sawo matang,rambut hitam ;
- 2 Pemeriksaan luar terdakwa luka karena benda tajam dibagian kepala kanan memanjang sampai muka ukuran panjang dua puluh lima centi meter ,dalam lima centimeter dengan lebar sekitar dua centimeter, , tidak beraturan pada kepala bagian kiri terdapat luka karena benda tajam ukuran panjang sepuluh centimeter dalam satu centimeter,lebar bagian kakan terdapat luka terbuka telinga hilang, Punggung terdapat luka karena benda tajam pada lima tempat bentuk garis panjang sekitar empat sampai lima centimeter ;
- 3 Jadi korban meninggal oleh karena kehilangan banyak darah akibat luka karena benda tajam ;

Sesuai Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SRI WAHYUDI dokter UPTD Puskesmas Jepon ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa IWAN PRAMONO Bin SUGIYANTO pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 16.50. WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2015, bertempat di rumah terdakwa di dukuh Ngawen Rt.04/Rw.05, Kelurahan Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blora, telah melakukan penganiayaan terhadap Kuntono (korban) yang mengakibatkan mati, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas awalnya terdakwa mau mandi dikamar mandi kemudian kakaknya (korban) marah marah mengetok ngetok pintu kamar mandi sehingga terdakwa tidak jadi mandi selanjutnya di halaman rumah terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha alfa dengan menarik keras keras gas (bleyer) sehingga suaranya bising, lalu kakaknya (korban) keluar rumah sambil membawa asbak yang terbuat dari kayu selanjutnya dipukulkan ke kepala terdakwa sehingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa membalas memukul muka kakaknya (korban Kanton) dengan menggunakan tangan kosong sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban, kemudian perkelahian berhenti setelah dilerai oleh saksi sugiyanto (orang tua terdakwa dan korban) setelah itu terdakwa duduk di teras rumah namun korban masih ngome, ngomel, lalu terdakwa emosi mengambil bendo yang ada di gudang sebelah kanan rumah kemudian dengan membawa bendo terdakwa mendatangi korban diruang tamu yang sedang duduk di kursi sambil menonton televisi, setelah dekat dari arah belakang terdakwa langsung membacok korban berkali kali menggunakan bendo mengenai bagian leher dan kepala bagian belakang dan mengeluarkan banyak darah, dan meninggal dunia ditempat saat itu datang saksi Suyatmin kemudian terdakwa keluar mengancam saksi Suyatmin dengan mengacungkan bendo sambil berkata ojo melu melu (artinya) jangan ikut ikut) karena takut saksi suyatmin lari ke jalan, selanjutnya terdakwa masuk rumah ladi dan membacok korban lagi, selanjutnya terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang sampai di belik (sungai buatan) terdakwa membersihkan bendo yang terkena darah korban, setelah bersih bendo tersebut disembunyikan di rumpun bambu, selanjutnya terdakwa membersihkan bandanya yang terkenan noda darah dengan menggunakan air, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap anggota Polsek Jepon dibantu oleh masyarakat kemudian diamankan di Polsek Jepon ;

Akibat perbuatan terdakwa dari hasil pemeriksaan korban mengalami :

- 1 Korban seorang laki laki umur tiga puluh satu tahun, tinggi badan kurang lebih seratus empat puluh centimeter, berat badan lima puluh tujuh kilogram keadaan gizi baik warna kulit sawo matang ;
- 2 Lembam mayat dan kaku mayat negative ;
- 3 Keadaan gizi baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Pakaian celana jeans warna biru tidak memakai alas ;
- 5 Kepala/leher baik rambut hitam lurus terdapat luka karena benda tajam dibagian kepala kanan memanjang sampai muka ukuran panjang dua puluh lima centimeter ,dalam lima centimeter dengan lebar sekitar dua centimeter, , tidak beraturan pada kepala bagian kiri terdapat luka karena benda tajam ukuran panjang sepuluh centimeter dalam satu centimeter,lebar bagian kakan terdapat luka terbuka telinga hilang ;
- 6 Punggung terdaapat luka karena benda tajam pada lima tempat bentuk garis panjang sekitar empat sampai lima centimeter ;

Kesimpulan :

- 1 Korban seorang laki laki umur tiga puluh satu tahun,tinggi badan kurang lebih seratus empat puluh centimeter,berat badan lima puluh tujuh kilogramkeadaan gizi baik keadaan warna kulit sawo matang, rambut hitam ;
- 2 Pemeriksian luar terdakwa luka karena benda tajam dibagian kepala kanan memanjang sampai muka ukuran panjang dua puluh lima centi meter, dalam lima centimeter dengan lebar sekitar dua centimeter, tidak beraturan pada kepala bagian kiri terdapat luka karena benda tajam ukuran panjang sepuluh centimeter dalam satu centimeter, lebar bagian kakan terdapat luka terbuka telinga hilang, Punggung terdapat luka karena benda tajam pada lima tempat bentuk garis panjang sekitar empat sampai lima centimeter ;
- 3 Jadi korban meninggal oleh karena kehilangan banyak darah akibat luka karena benda tajam ;

Sesuai Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SRI WAHYUDI dokter UPTD Puskesmas Jepon ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP ;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa IWAN PRAMONO Bin SUGIYANTO pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 16.50. WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2015, bertempat di rumah terdakwa di dukuh Ngawen Rt.04/Rw.05,Kelurahan Jepon,Kecamatan Jepon,Kabupaten Blora atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah tangga ,yakni terhadap Kakak kandungnya yang bernama kuntono Sehingga Meninggal Dunia, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas awalnya terdakwa mau mandi dikamar mandi kemudian kakaknya (korban) marah marah mengetok ngetok pintu kamar mandi sehingga terdakwa tidak jadi mandi selanjutnya di halaman rumah terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha alfa dengan menarik keras keras gas (bleyer) sehingga suaranya bising,lalu kakaknya (korban) keluar rumah sambil membawa asbak yang terbuat dari kayu selanjutnya dipukulkan ke kepala terdakwa sehingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa membalas memukul muka kakaknya (korban Kantono) dengan menggunakan tangan kosong sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban, kemudian perkelahian berhenti setelah dilerai oleh saksi sugiyanto (orang tua terdakwa dan korban) setelah itu terdakwa duduk di teras rumah namun korban masih ngome,ngomel, lalu terdakwa emosi mengambil benda yang ada di gudang sebelah kanan rumah kemudian dengan membawa benda terdakwa mendatangi korban diruang tamu yang sedang duduk di kursi sambil menonton televisi, setelah dekat dari arah belakang terdakwa langsung membacok korban berkali kali menggunakan benda mengenai bagian leher dan kepala bagian belakang dan mengeluarkan banyak darah,dan meninggal dunia ditempat saat itu datang saksi Suyatmin kemudian terdakwa keluar mengancam saksi Suyatmin dengan mengajungkan benda sambil berkata ojo melu melu (artinya) jangan ikut ikut) karena takut saksi suyatmin lari ke jalan, selanjutnya terdakwa masuk rumah ladi dan membacok korban lagi,selanjutnya terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang sampai di belik (sungai buatan) terdakwa membersihkan benda yang terkena darah korban, setelah bersih benda tersebut disembunyikan di rumpun bambu,selanjutnya terdakwa membersihkan bandanya yang terkenan noda darah dengan menggunakan air, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap anggota Polsek Jepon dibantu oleh masyarakat kemudian diamankan di Polsek Jepon ;

Akibat perbuatan terdakwa dari hasil pemeriksaan korban mengalami :

- 1 Korban seorang laki laki umur tiga puluh satu tahun,tinngi badan kurang lebih seratus empat puluh centimeter,berat badan lima puluh tujuh kilogram keadaan gizi baik warna kulit sawo matang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Lembam mayat dan kaku mayat negative ;
- 3 Keadaan gizi baik ;
- 4 Pakaian celana jeans warna biru tidak memakai alas ;
- 5 Kepala/leher baik rambut hitam lurus terdapat luka karena benda tajam dibagian kepala kanan memanjang sampai muka ukuran panjang dua puluh lima centimeter ,dalam lima centimeter dengan lebar sekitar dua centimeter, tidak beraturan pada kepala bagian kiri terdapat luka karena benda tajam ukuran panjang sepuluh centimeter dalam satu centimeter,lebar bagian kakan terdapat luka terbuka telinga hilang ;
- 6 Punggung terdapat luka karena benda tajam pada lima tempat bentuk garis panjang sekitar empat sampai lima centimeter ;

Kesimpulan :

- 1 Korban seorang laki laki umur tiga puluh satu tahun,tinggi badan kurang lebih seratus empat puluh centimeter, berat badan lima puluh tujuh kilogram, keadaan gizi baik keadaan warna kulit sawo matang, rambut hitam ;
- 2 Pemeriksaan luar terdakwa luka karena benda tajam dibagian kepala kanan memanjang sampai muka ukuran panjang dua puluh lima centi meter, dalam lima centimeter dengan lebar sekitar dua centimeter, tidak beraturan pada kepala bagian kiri terdapat luka karena benda tajam ukuran panjang sepuluh centimeter dalam satu centimeter, lebar bagian kakan terdapat luka terbuka telinga hilang, Punggung terdapat luka karena benda tajam pada lima tempat bentuk garis panjang sekitar empat sampai lima centimeter ;
- 3 Jadi korban meninggal oleh karena kehilangan banyak darah akibat luka karena benda tajam ;

Sesuai Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SRI WAHYUDI dokter UPTD Puskesmas Jepon ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/ eksepsi pada tanggal 10 Februari 2016 :

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa secara lesan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim pada tanggal 17 Februari 2016 telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :

- 1 Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa IWAN PRAMONO Bin SUGIYANTO tersebut tidak diterima ;
- 2 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 7/Pid.B/2016/PN.Bla atas nama Terdakwa IWAN PRAMONO Bin SUGIYANTO tersebut diatas ;
- 3 Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1 Saksi SUGIYANTO bin SUDJONO :

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari Terdakwa dan korban Kantoro ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal dan bulannya lupa tahun 2015 sekira jam 17.00 WIB saksi melihat di halaman rumah Kantoro berkelahi dengan Iwan Pramono (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi selanjutnya melihat Kantoro memukul Iwan Pramono dengan asbak kayu hingga berdarah ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menarik gas sepeda motornya keras-keras, sehingga Kantoro kembali emosi dan meneriaki Terdakwa “berisik” ;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke kandang (gudang), dan keluar membawa sebilah bendo, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “mau apa kok bawa bendo”



dan Terdakwa menjawab “gak usah melu-melu” sambil berjalan masuk ke dalam rumah ;

- Bahwa saksi kemudian berlari keluar rumah mencari pertolongan ke tetangga, sambil berteriak “tolong-tolong Toro arep dipateni” ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar kabar dari tetangga bahwa Kantoro telah dibunuh oleh Terdakwa dengan menggunakan bendo ;
- Bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa labil dan pernah empat kali masuk RS Jiwa di Solo, penyebabnya karena menyerang saksi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih bersedia merawat korban, namun saksi mendengar bahwa warga masyarakat sekitar menolak Terdakwa tinggal kembali di rumahnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa diam tidak memberi tanggapan apapun ;

2 Saksi H. SUYATMIN bin KENDI :

- Bahwa saksi adalah tetangga sebelah rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 16.50 wib saksi mendengar teriak minta tolong, lalu saksi menuju ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang mengayunkan parang ke korban yang sudah jatuh tertelungkup di lantai ;
- Bahwa saksi berusaha mencegahnya, namun Terdakwa berkata “oyo melu-melu koe” (jangan ikut-ikutan kamu) ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui bahwa Terdakwa beberapa kali masuk Rumah Sakit Jiwa ;
- Bahwa Terdakwa sering tengah malam menyetel tape keras-keras ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa diam tidak memberikan tanggapan ;

3 Saksi KARDJONO bin DONO WARDJO :

- Bahwa sewaktu saksi melintasi rumah saksi Sugiyanto, saksi Sugiyanto minta tolong “tolong, Kantoro dibacok Iwan” ;



- Bahwa saksi lalu bergegas ke rumah saksi Sugiyanto dan melihat Iwan mengacung-acungkan bendo kepadanya, lalu saksi berlari menjauhi Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat melihat pada bendo ada darahnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa diam tidak memberikan tanggapan ;

4 Saksi **EKO DWI PURNOMO bin SUJARWO** ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 wib di rumah Pak Sugiyanto yang terletak di Dukuh Ngawen RT.04 Kelurahan Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Terdakwa telah membunuh kakak kandungnya bernama Kantoro ;
- Bahwa sewaktu saksi Sugiyanto minta tolong “tulung tulung Kantoro arep dipateni Iwan”, saksi langsung berlari menuju rumah Terdakwa, dari depan rumah saksi melihat Terdakwa sedang mengayunkan bendo ke arah korban ;
- Bahwa melihat saksi dan saksi Karjono datang, Terdakwa lalu keluar rumah sambil mengacungkan bendo dan berkata “oyo melu melu kowe ayo maju nek pingin mati” lalu saksi dan saksi Karjono lari menjauh ;
- Bahwa saksi melihat bendo yang dipegang terdakwa ada bekas darahnya ;
- Bahwa saksi melihat dari tubuh korban banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi mengayunkan bendo ke tubuh korban kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa diam tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli dr. LINDA KARTIKA SARI, SpKJ** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah dokter pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah memeriksa kejiwaan Terdakwa Iwan ;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa digunakan metode observasi khusus selama 24 jam ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan didapati pada diri Terdakwa :
 - Penampilan tidak rapi ;
 - Diajak komunikasi tidak realitis ;
 - Kacau jalan pikirannya ;
 - Kalau ditanya jawabannya tidak relevan dengan pertanyaannya ;
 - Tingkah lakunya aneh ;
 - Pandangannya kosong ;
- Bahwa Ahli berkesimpulan Terdakwa mengalami Skizofrenia (gangguan jiwa berat), sehingga tidak bisa bertanggung jawab, karena tidak menyadari apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di muka persidangan berupa :

- 1 Visum et repertum Nomor: 700/19/X/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni dokter pada Puskesmas Japon dengan kesimpulan ;
 - Korban seorang laki laki umur tiga puluh satu tahun,tinggi badan kurang lebih seratus empat puluh centimeter,berat badan lima puluh tujuh kilogramkeadaan gizi baik keadaan warna kulit sawo matang, rambut hitam ;
 - Pemeriksaan luar terdakwa luka karena benda tajam dibagian kepala kanan memanjang sampai muka ukuran panjang dua puluh lima centi meter, dalam lima centimeter dengan lebar sekitar dua centimeter, tidak beraturan pada kepala bagian kiri terdapat luka karena benda tajam ukuran panjang sepuluh centimeter dalam satu centimeter, lebar bagian kakan terdapat luka rebuka telinga hilang, Punggung terdapat luka karena benda tajam pada lima tempat bentuk garis panjang sekitar empat sampai lima centimeter ;
 - Jadi korban meninggal oleh karena kehilangan banyak darah akibat luka karena benda tajam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum) Iwan Pramono bin Sugiyanto Nomor 441.31/1/0287 tertanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Kartika Sari, Sp.KJ dan dr. Tinon Martanita, Sp.KJ dokter pada RSJD. Dr Amino Gondohutomo Semarang, dengan kesimpulan :

- Pada observasi psikiatri tanggal dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh tujuh Oktober tahun dua ribu lima belas yang bersangkutan didapatkan tanda dan gejala gangguan jiwa berat ;
 - Perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala atau bagian dari gangguan jiwa ;
 - Terperiksa tidak mampu memahami nilai dan resiko tindakannya ;
 - Terperiksa tidak mampu mengarahkan kemauan atau tujuan tindakannya;
 - Terperiksa tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak dapat didengar keterangan Terdakwa **IWAN PRAMONO bin SUGIYANTO**, karena Terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) asbak kayu yang terpecah menjadi 2 (dua) bagian ;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru milik korban Sdr.Kantoro.
- 1 (satu) potong celana dalam milik korban Sdr. Kantoro ;
- Ceceran darah dan rambut milik korban SdrKantoro yang sudah diambil dengan kapas ;
- Ceceran darah milik tersangka Iwan Pramono yang sudah diambil dengan kapas ;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan AIR BORNE yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah senjata tajam bendo yang terdapat bercak darah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat Pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 wib di rumah saksi Sugiyanto yang terletak di Dukuh Ngawen RT.04 Kelurahan Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan kakak kandungnya bernama Kantoro ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Kantoro (korban) memukul Iwan Pramono dengan asbak kayu hingga berdarah, lalu Terdakwa menarik gas sepeda motornya keras-keras, sehingga Kantoro kembali emosi dan meneriaki Terdakwa “berisik” ;
- Bahwa Terdakwa lalu masuk ke kandang (gudang) untuk mengambil sebilah bendo, lalu Terdakwa menghampiri Kantoro yang ada di ruang tamu (TV) dan mengayunkan bendo yang dibawanya ke arah kepala korban ;
- Bahwa sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 700/19/X/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni dokter pada Puskesmas Jepon akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia dengan luka-luka pada bagian kepala kanan, kepala kiri, leher bagian kanan dan telinga ;
- Bahwa Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum) Iwan Pramono bin Sugiyanto Nomor 441.31/1/0287 tertanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Kartika Sari, Sp.KJ dan dr. Tinon Martanita, Sp.KJ dokter pada RSJD. Dr Amino Gondohutomo Semarang, dengan kesimpulan :
- Pada observasi psikiatri tanggal dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh tujuh Oktober tahun dua ribu lima belas yang bersangkutan didapatkan tanda dan gejala gangguan jiwa berat ;
- Perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala atau bagian dari gangguan jiwa ;
- Terperiksa tidak mampu memahami nilai dan resiko tindakannya ;
- Terperiksa tidak mampu mengarahkan kemauan atau tujuan tindakannya;
- Terperiksa tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli dr. Linda Kartika Sari, Sp.KJ berkesimpulan Terdakwa mengalami Skizofrenia (gangguan jiwa berat), sehingga tidak bisa bertanggung jawab, karena tidak menyadari apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan **alternatif** yaitu **Pertama** melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 338 KUHP ATAU Kedua** melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 351 ayat (3) KUHP ATAU Ketiga** melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 44 ayat (1),(2), dan (3) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu **dakwaan pertama Pasal 338 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa ialah subyek hukum, dimana pada dasarnya menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan subyek hukum Tindak Pidana adalah manusia, kemudian dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan pada orang lain yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata benar Terdakwa adalah bernama **IWAN PRAMONO bin SUGIYANTO** yang identitasnya sama dan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kesalahan orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana masih harus dipertimbangkan unsur selanjutnya ;

Ad.2 Unsur “ Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu:

- **Dengan sengaja:** yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MvT (memorie van toelichting). Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui” (willens en weten) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;
- **Menghilangkan nyawa orang lain :** membuat lenyap, membuat supaya hilang nyawa seseorang, sehingga menyebabkan terpisahnya raga dan nyawanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 wib di rumah saksi Sugiyanto yang terletak di Dukuh Ngawen RT.04 Kelurahan Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan kakak kandungnya bernama Kantoro ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Kantoro (korban) memukul Iwan Pramono dengan asbak kayu hingga berdarah, lalu Terdakwa menarik gas sepeda motornya keras-keras, sehingga Kantoro kembali emosi dan meneriaki Terdakwa “berisik” ;
- Bahwa Terdakwa lalu masuk ke kandang (gudang) untuk mengambil sebilah bendo, lalu Terdakwa menghampiri Kantoro yang ada di ruang tamu (TV) rumahnya dan mengayunkan bendo yang dibawanya ke arah kepala korban ;
- Bahwa sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 700/19/X/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni dokter pada Puskesmas Jepon akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia dengan luka-luka pada bagian kepala kanan, kepala kiri, leher bagian kanan dan telinga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengayunkan bendo ke arah kepala korban, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**” telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan dasar hukum hukum sebagai berikut :

- Pasal 44 Kitab Hukum Pidana menyatakan :
 - 1 Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum ;
 - 2 Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, maka Hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa ;
 - 3 Yang ditentukan dalam ayat yang diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri ;
- Ketidakmampuan bertanggung jawab menurut MvT (memorie van toelichting) ialah :
 - 1 Apabila sipembuat tidak ada kebebasan untu memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang ; dan
 - 2 Apabila sipembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya ;
- Pasal 149 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan :
 - 1 Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban, dan/atau keamanan umum wajib mendapat pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan ;



2 Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban, dan/atau keamanan umum ;

4 Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan kondisi kejiwaan Terdakwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan perilaku Terdakwa yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Sugiyanto menerangkan bahwa Tedakwa (anaknya) telah masuk rumah sakit jiwa sebanyak 4 (empat) kali karena perilaku menyerang saksi. Seharian-hari Terdakwa jarang keluar rumah, kadang Terdakwa diam, berbicara dan tersenyum sendiri, dan bila ditanya tidak mau menjawab ;

Menimbang, bahwa Saksi H. Suyatin dan saksi Eko Dwi Purnomo bin Sujarwo menerangkan bahwa Terdakwa orangnya pendiam dan tertutup. Seringkali Terdakwa menyalakan Tape keras-keras di malam hari ;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Linda Kartika Sari menyatakan Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat atau Skizofrenia dan Ahli berpendapat Terdakwa tidak mampu bertanggungjawab dengan tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak pernah menjawab pertanyaan Majelis Hakim baik itu tentang kondisi kesehatannya, tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi ataupun ketika acara pemeriksaan Terdakwa dan dalam persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak bisa konsentrasi, tatapan matanya kosong dan tidak mau mengikuti peraturan persidangan yang seharusnya berlaku bagi Terdakwa, seperti dalam persidangan Terdakwa merokok, minum atau makan, bertingkah seperti orang tidur dan duduk dengan kaki diangkat, walaupun hal tersebut telah diperingatkan oleh Hakim Ketua Majelis ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum) Iwan Pramono bin Sugiyanto Nomor 441.31/1/0287 tertanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Kartika Sari, Sp.KJ dan dr. Tinon Martanita, Sp.KJ dokter pada RSJD.Dr Amino Gondohutomo Semarang, menyatakan dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada observasi psikistri tanggal dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh tujuh Oktober tahun dua ribu lima belas yang bersangkutan didapatkan tanda dan gejala gangguan jiwa berat ;
- Perilaku pelanggaran hukum merupakan gejala atau bagian dari gangguan jiwa ;
- Terperiksa tidak mampu memahami nilai dan resiko tindakannya ;
- Terperiksa tidak mampu mengarahkan kemauan atau tujuan tindakannya ;
- Terperiksa tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum serta fakta hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa mengalami Skizofrenia atau kondisi gangguan kejiwaan berat, sehingga tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan dimaafkannya perbuatan Terdakwa karena hukum menganggap terdakwa tidak memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, maka dengan demikian terdakwa tidaklah patut lagi dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum sepanjang mengenai pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, dan oleh karena itu menolak tuntutan yang dimaksud, dan oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa memerhatikan Saran sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum) Iwan Pramono bin Sugiyanto Nomor 441.31/1/0287 tertanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Kartika Sari, Sp.KJ dan dr. Tinon Martanita, Sp.KJ dokter pada RSJD.Dr Amino Gondohutomo Semarang yakni “Tindak penganiayaan demikian kemungkinan terulang kembali, sehingga diperlukan penanganan (perhatian khusus) berupa pengobatan rutin dan pengawasan secara intensif dalam jangka panjang” dikaitkan dengan Pasal 44 ayat 2 KUHP serta Pasal 149 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk di rawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Jawa Tengah di Semarang dalam waktu yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti kondisi semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam tahanan sementara, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan status barang bukti berupa :

- 1 (satu) asbak kayu yang terpecah menjadi 2 (dua) bagian ;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru milik korban Sdr.Kantoro ;
- 1 (satu) potong celana dalam milik korban Sdr. Kantoro ;
- Ceceran darah dan rambut milik korban Sdr. Kantoro yang sudah diambil dengan kapas ;
- Ceceran darah milik tersangka Iwan Pramono yang sudah diambil dengan kapas;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan AIR BORNE yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah senjata tajam bendo yang terdapat bercak darah, oleh karena dalam persidangan barang bukti berupa bendo terbukti sebagai alat melakukan tindak pidana dan barang bukti lainnya menurut keluarga korban sudah tidak dibutuhkan lagi, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 44 ayat (1), (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa **IWAN PRAMONO bin SUGIYANTO** telah terbukti melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**", namun perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa karena adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) KUHP ;

2 Melepaskan terdakwa **IWAN PRAMONO bin SUGIYANTO** dari segala tuntutan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;

4 Memerintahkan Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Jawa Tengah di Semarang selama 1 (satu) tahun ;

5 Memerintahkan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti kondisi semula ;

6 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) asbak kayu yang terpecah menjadi 2 (dua) bagian ;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru milik korban Sdr.Kantoro ;
- 1 (satu) potong celana dalam milik korban Sdr. Kantoro ;
- Ceceran darah dan rambut milik korban Sdr. Kantoro yang sudah diambil dengan kapas ;
- Ceceran darah milik tersangka Iwan Pramono yang sudah diambil dengan kapas ;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan AIR BORNE yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah senjata tajam bendo yang terdapat bercak darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7 Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora pada hari **Rabu, tanggal 30 Maret 2016** oleh kami **AHMAD ZULPIKAR, S.H.** selaku Hakim Ketua, **DWI ANANDA FAJARWATI, S.H.MH** dan **MORINDRA KRESNA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 06 April 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **YUNITA, SH** dan **MORINDRA KRESNA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **PURYANTO, SH** selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **DWI CIPTO TUNGGAL, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUNITA, S.H.

AHMAD ZULPIKAR, S.H.

MORINDRA KRESNA, S.H.

Panitera Pengganti,

PURYANTO, S.H.